

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK
DALAM HAL PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR**

**(Studi di PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kabupaten
Pamekasan)**

ARTIKEL HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M. NAUFAL ALGHIFARY

NIM. 0910113140



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

ABTRAKSI

M. NAUFAL ALGHIFARY, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur, Rachmi Sulisyarini, SH. MH Dan Siti Hamidah, SH. MM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap Bank dalam hal pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur di Bank BNI Kabupaten Pamekasan. Hal ini dilatar belakangi dilihat dari sejak lahirnya Fidusia, pengakuan Fidusia dalam Yurisprudensi sampai diaturnya Jaminan Fidusia dalam undang-undang yang masih terjadi banyak pelanggaran dalam prakteknya, dan didalam prakteknya di Bank BNI Kabupaten Pamekasan terdapat pelanggaran yang dilakukan kreditur maupun debitur yaitu tidak dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia, terjadi pengalihan objek Jaminan Fidusia, dan eksekusi dibawah tangan terhadap objek Jaminan Fidusia, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan akibat Hukum yang akan merugikan kreditur maupun debitur.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap Bank yang terjadi di Bank BNI Kabupaten Pamekasan dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur maka jenis penelitian menggunakan Hukum empiris yaitu dimana dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke Bank Negara Indonesia Kabupaten Pamekasan dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu untuk melakukan analisis terhadap undang-undang No. 42 tahun yang berkaitan dengan permasalahan yaitu pengalihan objek Jaminan Fidusia Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait dan seluruh data yang ada akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelanggaran yang dilakukan debitur di BNI Kabupaten Pamekasan adalah pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dimana mobil yang menjadi jaminan Fidusia dialihkan tanpa persetujuan kreditur sehingga dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap Bank baik dari undang-undang No. 42 tahun 1999 maupun dalam perjanjiannya. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Bank BNI Kabupaten Pamekasan untuk mencegah dan menangani jika terjadi pengalihan Objek Jaminan Fidusia yaitu untuk mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan Fidusia perlindungan yang diberikan oleh undang-undang No. 42 tahun 1999 maupun dari perjanjiannya yang dilakukan pihak debitur dengan pihak Bank sedangkan untuk menangani jika terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia di Bank BNI Kabupaten Pamekasan dilakukan eksekusi dibawah tangan terhadap objek jaminan Fidusia yang dialihkan oleh debitur dengan berdasarkan kesepakatan dengan debitur sesuai dengan perjanjian dengan pihak Bank.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, pengalihan objek jaminan Fidusia.

ABSTRACT

M. Naufal ALGHIFARY, Pure Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2013, Implementation of Legal Protection Against Bank Transfer Objects In This Fiducia Without Consent By Debtor Creditor, Rachmi Sulisyarini, SH. MH and Siti Hamidah, SH. MM.

In writing this paper the author discusses the issue of legal protection against bank guarantee in terms of the transfer object fiducia without the consent of the creditor by the debtor in Bank BNI Pamekasan. It is against the background seen since the birth of fiducia, Fiducia recognition in the regulation of Fiducia Jurisprudence until the laws are still a lot of offense in practice, and in practice at Bank BNI Pamekasan are committed violations creditor and the debtor does not guarantee enrollment its done fiducia, Fiducia event of a transfer object, and execution under the hand of the Fiducia object, where violations are violations of-law consequences that will harm the creditor and the debtor.

In an attempt to provide legal protection against the Bank at Bank BNI Pamekasan in terms of objects Fiducia transfer by the debtor then this type of research uses empirical law that where done by doing research directly to Bank Negara Indonesia Pamekasan and the approach used is the juridical sociological is to conduct an analysis of the law No.42 years relating to the problems of the transfer object Fiducia While sociological approach in this research aims to determine how the behavior of the parties concerned and all existing data will be analyzed qualitatively deskriptif.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, that the violations committed by the debtor in Pamekasan BNI is the object Fiducia transfer by the debtor without the consent of creditors where the car is being transferred without the consent of Fiducia guarantees the lender that made the effort to give legal protection to the Bank both of the law No. 42 in 1999 and in agreement. Responding to the facts mentioned above, the Legal protection efforts by the Bank BNI Pamekasan untuh prevent and handle in case of transfer of Fiducia Objects are objects for preventing diversion guarantees fiducia protection afforded by the law No. 42 in 1999 and from the debtor agreement conducted by the Bank while to handle the event of the transfer of objects in Bank BNI guarantees Fiducia Pamekasan conducted executions under the hands of the security object Fiducia transferred by the debtor by virtue of an agreement with the borrower in accordance with an agreement with the Bank .

Keywords: Protection Law, Fiducia guarantees the transfer object.

A. Pendahuluan

Salah satu masalah Hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang Hukum Jaminan. Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang Hukum benda dan Perbankan. Dibidang Perbankan kaitan ini terletak pada fungsi Perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Salah satu jenis Jaminan kebendaan yang dikenal dalam Hukum positif adalah Jaminan Fidusia, sebagai lembaga Jaminan atas benda bergerak, Jaminan Fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya Fidusia didasarkan kepada Yurisprudensi, sekarang Jaminan Fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Perkembangan Fidusia dapat dilihat dari sejak lahirnya Fidusia, pengakuan Fidusia dalam Yurisprudensi sampai diaturnya Jaminan Fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya, lembaga Fidusia dikenal dalam Hukum Romawi dengan nama *Fidusia Cum Creditore* dengan nama lengkapnya adalah *Fiducia Cum Creditore Contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai Jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Dengan *Fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki oleh kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai Jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan secara moral saja dan bukan kekuatan Hukum yang pasti. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-

apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai Jaminan.¹

Menurut Munir Fuady ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Jaminan Fidusia, antara lain:

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang
2. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikan
3. Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus.
4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru
5. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan²

Salah satu perjanjian kredit yang di jalankan sekarang oleh PT Bank BNI Kabupaten Pamekasan adalah perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, dimana hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dimana debitur untuk menjamin barang jaminannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipinjam kepada kreditur. Sehingga barang Jaminan tersebut masih bisa digunakan oleh debitur guna mendukung usahanya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia dalam memberikan pinjaman/kredit tersebut menerapkan Jaminan Fidusia.

Dari hasil pra survei dilapangan, terdapat praktik pelanggaran pada perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia antara lain:

1. Tidak dilakukan pendaftaran jaminan Fidusia oleh kreditur dan akan didaftarkan jika ada itikad tidak baik dari debitur
2. Terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur
3. Dilakukan eksekusi dibawah tangan oleh kreditur apabila terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian Hukum sebagai bentuk perlindungan Hukum diperlukan suatu aturan Hukum, manakala di lapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur

¹Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**, Alumni: Bandung, 2004, Hal 3

²Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hal 2-3.

melakukan wanprestasi diantaranya pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap Bank dalam dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap Bank dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap Bank dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian langsung ke Bank Negara Indonesia Kabupaten Pamekasan untuk mencari dan menggali data tentang Jaminan Fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis

Lokasi penelitian di Jalan Kabupaten No. 63 Kabupaten Pamekasan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk.

Jenis Data primer yang berupa pengalaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh dari keterangan narasumber atau responden mengenai cedera janji (wanprestasi) yaitu mengenai Pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.

Jenis Data sekunder adalah data yang berupa dokumen, arsip, artikel, internet, skripsi, dan undang-undang antara lain: pasal 23 ayat (2) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia tentang pengalihan, dan lainnya yang dapat berupa informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber Data primer diperoleh dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan, yakni pada Bank sebagai pihak kreditur dan konsumen sebagai pihak debitur dan juga notaris pembuat akta Jaminan Fidusia.

Sumber Data sekunder yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu Bank BNI Kabupaten Pamekasan, perpustakaan pusat universitas brawijaya, pusat dokumentasi ilmu hukum (PDIH)

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung yang bersifat terbuka, dialogis dan sistematis dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tehnik wawancara dengan responden. Responden yang dimaksud adalah pihak debitur, kreditur dan notaris

Data sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembandingan dan kajian pustaka.

Populasi yaitu Seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit Jaminan Fidusia, meliputi debitur yang mengalihkan, pihak Bank sebagai penerima Fidusia dan notaris pembuat akta Jaminan Fidusia.

Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau dapat dikatakan bagian dari populasi.³ Tehnik sampel yang akan digunakan adalah "*Purposive Sampling*"

Tehnik analisis data Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa yang dikaitkan dengan dengan teori Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Defisi operasional dalam penelitian ini meliputi perlindungan hukum, objek jaminan Fidusia, kreditur Jaminan Fidusia dan debitur Jaminan Fidusia

³Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 119

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Bank Dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur

A. Pelaksanaan perlindungan Hukum untuk mencegah pengalihan objek jaminan Fidusia

UUJF sebagai yang disebutkan dalam kegiatan menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari selama ini yang ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung kebutuhan didalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian Hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jaminan Fidusia adalah salah satu sarana perlindungan Hukum bagi keamanan Bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian Jaminan Fidusia bukan suatu hak Jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Bank dan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan Jaminan Fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan Jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUHperdata. Fungsi yuridis pengikatan benda Jaminan Fidusia dalam akta Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Dengan fungsi yuridis Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta Jaminan Fidusia semakin meneguhkan kedudukan Bank sebagai kreditur *preferent*. Selain itu kreditur penerima Fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko Bank dalam

menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan Fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan Bank yakni sebagai kepastian bahwa debitur akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad buruk debitur maka benda objek jaminan Fidusia tersebut telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga penerima jaminan Fidusia telah mendapatkan hak sebagai kreditur preferent yaitu hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia mendahului kreditur-kreditur lainnya, bahkan sekalipun pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hak yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi Fidusia. Dengan demikian penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan bank untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur, apabila terjadi wanprestasi dengan cara meminimalkan/mitigasi risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi appraisal), mengasuransikan objek jaminan dengan biaya premi menjadi kewajiban debitur, jaminan tambahan berupa benda tidak bergerak yang diikat hak tanggungan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan *monitoring* secara periodik terhadap objek jaminan.⁵ Hal ini juga dipertegas dari isi Klausula akta Jaminan Fidusia dalam akta notariil yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan Fidusia.

⁴ Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**, Alumni: Bandung, 2004, hal 187

⁵ Hasil wawancara dengan Dian Prima Cendana (credit analist), tanggal 15 maret 2013

B. Pelaksanaan perlindungan Hukum oleh BNI Kabupaten Pamekasan jika terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia

Didalam pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa apabila debitur atau pemebri Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia. (Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat secara Notaril, tercantum kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia (Bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi (Debitur) dan Penerima Fidusia (Bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

BNI SKC Pamekasan dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut yaitu harus mencantumkan adanya sertifikat Fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan Fidusia, bila debitur wanprestasi. Dengan tidak adanya sertifikat jaminan Fidusia, langkah yang diambil oleh BNI SKC Pamekasan dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui penagihan secara intensif yaitu eksekusi dibawah tangan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang selama ini diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk SKC Pamekasan terhadap obyek jaminan Fidusia dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan penjualan jaminan dibawah tangan atas benda berdasarkan kesepakatan dengan debitur dilakukan dengan 2 (dua) cara:⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Dian Prima Cendana (credit analyst), tanggal 15 maret 2013

1. Debitur diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli sendiri, atas kesepakatan dan persetujuan dari kreditur untuk mendapatkan harga tertinggi dari penjualan objek jaminan tersebut sebagai perlunasan kreditnya kepada Bank.
2. Debitur menyerahkan Surat Kuasa Jual kepada salah seorang pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Pamekasan untuk mencari calon pembeli dengan harga dan persyaratan penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama antara debitur dengan kreditur.

Penjualan obyek Jaminan Fidusia benda dibawah tangan yang dilakukan Bank Negara Indonesia SKC Pamekasan tersebut diatas bukan penjualan dibawah tangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 42 tahun 1999 karena pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999:

2. Faktor Pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur

A. Faktor pendukung dan penghambat untuk mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan Fidusia

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah memberikan ketentuan yang pasti, adanya UUJF merupakan faktor pendukung terlaksananya perlindungan Hukum.

a. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh Yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun Yurisprudensi di Indonesia. Sebagai preanata Hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural atau proses. Sebab yurisprudensi tentan Jaminan Fidusia tidak sampai

mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya Fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia.

b. Ketentuan Hak Prefensi Kepada Kreditur

Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Didalam kepustakaan kreditur yang demikian ini dinamakan kreditur *preferen*. Hak yang dimiliki kreditur ini disebut kreditur *preferen*. Jika seorang mempunyai kewajiban membayar kepada banyak kreditur, sedangkan salah seorang diantaranya disertai dengan Jaminan Fidusia, maka kreditur yang piutangnya dijamin dengan Fidusia inilah yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya daripada kreditur lainnya.

Didalam ayat (2) ditegaskan bahwa hak yang didahulukan adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil perlunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia.

c. Perlindungan Hukum Dan Kepentingan Kreditur Dalam UUJF

Ketentuan menegaskan bahwa Jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya *asas droit de suit*, kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pada pasal 20 UUJF:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ada dua pasal yaitu pasal 35 dan pasal 36, didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu.

d. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Prinsip lain dari Jaminan Fidusia adalah bahwa Jaminan Fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda Jaminan tersebut berada. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 UUJF.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan bank untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur, apabila terjadi wanprestasi dengan cara meminimalkan/mitigasi risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi appraisal), mengasuransikan objek jaminan dengan biaya premi menjadi kewajiban debitur, jaminan tambahan yang diikat dengan hak tanggungan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan *monitoring* secara periodik terhadap objek jaminan.⁷

Faktor pengahmabat untuk mencegah terjadinya pengalihan objek Jaminan Fidusia antara lain:

1. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan Fidusia

Dengan tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan Fidusia dalam UUJF, sehingga banyak Bank yang tidak mendaftarkan jaminan Fidusia

2. Berpotensi terjadinya konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran.

Dengan tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan Fidusia dalam UUJF, sehingga Bank hanya akan mendaftarkan akta jaminan Fidusia apabila ada itikad tidak baik dari debitur.

⁷ Hasil wawancara dengan Dian Prima Cendana (credit analyst), tanggal 15 maret 2013

3. Biaya pembuatan akta notariil dan pendaftaran sangatlah mahal

Debitur kebanyakan tidak mau membuat akta notariil dan pendaftaran, karena pembuatan akta notariil dan pendaftaran sangatlah mahal, karena biayanya semuanya dibebankan kepada debitur.

4. Keberadaan kantor pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi

Keberadaan kantor Fidusia yang berada di ibukota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran Fidusia, karena belum semua provinsi memiliki transportasi yang memadai sehingga tidak memberikan manfaat dari segi kepraktisan⁸

5. Biaya asuransi dan appraisal sangatlah mahal

Debitur dalam perjanjian Fidusia kebanyakan tidak mau untuk mengasuransikan objek jaminan Fidusia dan penaksir apriisial karena biayanya sangat mahal karena semua biayanya dibebankan kepada debitur.

B. Faktor pendukung dan penghambat BNI Kabupaten Pamekasan jika terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia

BNI SKC Pamekasan dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah yang diambil oleh BNI SKC Pamekasan dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui penagihan secara intensif yang telah dijelaskan di sub pokok sebelumnya diatas yaitu eksekusi dibawah tangan melalui surat kuasa jual.

Dilaksanakannya penjualan dibawah tangan berdasarkan Surat Kuasa Jual tersebut lebih banyak keunggulannya dibanding cara eksekusi yang lainnya antara lain:

1. Persyaratan dan prosedur yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat

⁸ A.A. Andi Prajitno, **Hukum Fidusia**, Bayumedia, Surabaya, 2008, Hal 217-218

2. Biaya lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan iklan di surat kabar/media, serta tidak adanya biaya lelang, pajak dan biaya-biaya lainnya.
3. Nama baik debitur tetap terjaga, karena tidak adanya pengumuman di surat kabar/media
4. Ada kesepakatan antara pemberi jaminan dan kreditur sehingga bisa terhindar dari konflik/gugatan dari pemberi jaminan.⁹

Berdasarkan analisis data hasil penelitian lapangan, dapat dikemukakan bahwa kendala-kendala/penghambat yang sering ditemui dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan Fidusia:

Pelaksanaan eksekusi eksekusi dibawah tangan sering menimbulkan hambatan-hambatan antara lain adalah:¹⁰

1. Memakan waktu cukup lama

Maksudnya disini bahwa penjualan dibawah tangan tidak akan bisa tercapai cepat waktu apabila harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditur yang mempunyai kewenangan penuh terhadap objek Fidusia tersebut.

2. Belum pasti menghasilkan hasil penjualan yang optimal

Maksudnya bahwa hasil penjualan melalui pelelangan yang dilakukan oleh pegawai BNI, juga tidak memberikan kepastian akan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan Bank

3. Debitur tidak kooperatif

Didalam praktik, yang menjadi penghambat eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah apabila pemberi Fidusia

⁹ Hasil wawancara dengan Dian Prima Cendana (credit analyst), tanggal 15 maret 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dian Prima Cendana (credit analyst), tanggal 15 maret 2013

tidak dengan suka rela menyerahkan bendanya untuk dilelang atau dijual oleh penerima Fidusia.¹¹

4. Debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan

Maksudnya disini bahwa debitur tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan pegawai BNI, baik dikarenakan nilai jual yang disetujui terlalu rendah atau harga tidak sesuai dengan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan oleh debitur.

5. Objek Jaminan Fidusia rusak

Maksudnya disini bahwa banyak dari objek jaminan Fidusia yang susah untuk dijual kepada masyarakat karena tidak mempunyai nilai jual lagi, misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan Hukum yang melindungi kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pasal:

1. Pasal 11-18 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia
2. Pasal 19-24 tentang pengalihan Jaminan Fidusia
3. Pasal 27-28 tentang hak preferent
4. Pasal 29-34 tentang eksekusi Jaminan Fidusia
5. Pasal 35-36 tentang ketentuan Pidana

Ada beberapa upaya Bank untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat dilakukan bank untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur, apabila terjadi wanprestasi diantaranya yaitu meminimalkan/mitigasi risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek

¹¹ A. Rachmat Budiono dan Suryadin Ahmad, **Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**, UM PRESS, Malang, 2000, hal 35

jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi appraisal), mengasuransikan objek jaminan dengan biaya premi menjadi kewajiban debitur, jaminan tambahan berupa benda tidak bergerak yang diikat hak tanggungan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan *monitoring* secara periodik terhadap objek jaminan dan juga dipertegas dari isi Klausula akta Jaminan Fidusia dalam akta notariil yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan Fidusia.

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pihak BNI Kabupaten Pamekasan akan melakukan eksekusi jaminan Fidusia, eksekusi yang selama ini diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk SKC Pamekasan terhadap obyek jaminan Fidusia dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan penjualan jaminan dibawah tangan atas benda berdasarkan kesepakatan dengan debitur

2. Saran

A. Bank BNI Kabupaten Pamekasan

Untuk memberikan kepastian Hukum pada pihak BNI Kabupaten Pamekasan sebaiknya dilakukan pendaftaran dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran jaminan Fidusia BNI kabupaten Pamekasan akan diberikan perlindungan Hukum oleh UUF apabila terjadi cedera janji, diantaranya pengalihan objek jaminan Fidusia.

B. Debitur BNI Kabupaten Pamekasan

Saran bagi debitur apabila ingin mengalihkan objek jaminan Fidusia sebaiknya melaporkan atau meminta ijin tertulis kepada pihak Bank sesuai dengan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia, dan apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan

atau persetujuan pihak Bank, debitur tersebut dianggap melakukan penggelapan terhadap objek Jaminan Fidusia.

C. Pemerintah

Dalam rangka memberikan kepastian Hukum kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan UUJF sehingga memberi pengetahuan pentingnya UUJF dan mewajibkan pihak Bank untuk mendaftarkan akta jaminan Fidusia dan memberi sanksi kepada Bank yang tidak mendaftarkan akta jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

A.A. Andi Prajitno, **Hukum Fidusia**, Bayumedia, Surabaya, 2008

A. Rachmat Budiono dan Suryadin Ahmad, **Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**, UM PRESS, Malang, 2000

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000,

Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**, Alumni: Bandung, 2004

UNDANG-UNDANG

PP No. 86 Tahun 2000, permohonan pendaftaran jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan dari Undang-undang No. 7 tahun 1992